

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru sesuai dengan format PSAK 45, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru telah sesuai dengan PSAK 45 karena telah menerapkan 3 kategori dari 4 kategori didalam PSAK 45.
2. Laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru sesuai dengan PSAK 109 karena telah menerapkan 13 kategori yang termuat didalam PSAK 109. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru tidak menerima aset non kas.
3. *Auditing* laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru dapat dilihat dari analisis dari PSAK 45 dan 109 dinyatakan sesuai maka penulis menyimpulkan bahwa laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru dinyatakan bahwa wajar tanpa pengecualian.

B. Saran

1. Untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru
 - a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus lebih teliti karena ada kesalahan dalam menjumlah, kesalahan dalam menjumlah itu sampai hasil surplus (defisit) akan menjadi salah.

b. Zakat di serahkan kepada lembaga zakat lebih baik dari pada menyerahkan kepada orang yang tidak tepat, karena di lembaga zakat menyalurkannya kepada orang yang tepat dan produktif. Menyalurkan dana zakat dilembaga zakat akan menjadikan pemerataan dalam ekonomi. Meningkatkan lagi sosialisasi agar masyarakat ingin berzakat di BAZNAS memberi tahukan bahwa penerimaan penyaluran sesuai dengan anggaran agar masyarakat tidak berprasangka yang kurang baik.

2. Untuk peneliti selajutnya,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi yang ingin lebih mengembangkan penelitian dalam bidang akuntansi penerimaan dan penyaluran zakat. Peneliti berikutnya dapat menggunakan judul seperti Strategi penyaluran Dana Zakat Banjarbaru Sejahtera di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru.